



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 130/Pdt.G/2010/PA.Pyb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Cerai Talak pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Pemohon, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xx, tempat tinggal di Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut **PEMOHON**;

M E L A W A N

Termohon, umur 45, agama Islam, pendidikan xx, pekerjaan xxx, tempat tinggal Kota Padang Sidempuan, selanjutnya disebut **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi- saksi/ keluarga di depan persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya secara tertulis tertanggal 26 Juli 2010 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan register nomor 130/Pdt.G/ 2010/PA.Pyb pada tanggal yang sama yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 15 Januari 2006 sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 022/22/I/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx, Kabupaten Padang Sidempuan tanggal 16 Januari 2006;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di Jl. Sutomo Gg. IKIP Kelurahan Wek II Kecamatan

Hal. 1 dari 10 hal., Put. No. 130/Pdt.G/2010/PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxx, Kota Padang Sidempuan, telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;

3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam kondisi damai namun sejak tahun 2009 timbul perselisihan dan percekocokan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang disebabkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Termohon memaksa Pemohon untuk membeli rumah namun atas nama Termohon;
- b. Pada bulan Desember 2009 Termohon pernah menghubungi Pemohon melalui Handphone namun tidak diangkat Pemohon dan akibatnya Termohon menjadi marah;

4. Bahwa puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Desember 2009 yang disebabkan poin 3 (tiga) diatas dan akibatnya Pemohon pergi meninggalkan rumah Pemohon dan Termohon ke Panyabungan Tonga, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal dan antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi tinggal serumah hingga saat ini telah mencapai 7 bulan lamanya;

5. Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

6. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan Pemohon tersebut diatas, maka Pemohon berkesimpulan tidak ada harapan lagi untuk bersatu dalam rumah tangga bersama Termohon, dan lebih baik antara Pemohon dan Termohon bercerai secara hukum dengan segala akibat hukumnya, dengan alasan : antara suami isteri sering terjadi perselisihan dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh karena itu Pemohon memohon kepada pengadilan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menetapkan hari persidangan dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in sughra dari Pemohon (**Pemohon**) atas diri Termohon (**Termohon**);
3. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat perkara ini menurut peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR

~Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari- hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula ada mengutus kuasa dalam persidangan, walaupun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk memberikan saran kepada Pemohon agar bersabar dan berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, lalu Majelis membacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan memberikan keterangan seperlunya;

Menimbang, bahwa, untuk menguatkan dalil- dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa 1 (satu) lembar Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 022/22/1/2006 tanggal 16 Januari 2006 yang yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx, Kota Padang Sidempuan, yang telah di legalisir oleh Ketua Majelis Pengadilan Agama Panyabungan dan oleh Majelis diberi tanda (P.1);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing- masing sebagai berikut :

Saksi I, umur xx agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (jualan), tempat tinggal Kota Padang Sidempuan Selanjutnya di bawah sumpahnya, saksi menerangkan yang pada pokoknya

Hal. 3 dari 10 hal., Put. No. 130/Pdt.G/2010/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebab Pemohon kakak kandung saksi dan bertetangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah sekitar 4 tahun yang lalu dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa sejak 7 bulan yang lalu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, dimana Pemohon tinggal di Panyabungan Tonga sedangkan Termohon tinggal di Padang Sidempuan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering cekcok disebabkan Termohon terlalu egois dan keras kepala dan tidak menghargai Pemohon bahkan semua harta benda milik bersama dibuat atas nama Termohon;
- Bahwa puncak perselisihan Pemohon dengan Termohon terjadi ketika Pemohon berada di Jakarta dimana Termohon memarahi dan memaki Pemohon melalui Hand Phone (HP) tanpa sebab yang jelas;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dinasehati dan didamaikan oleh pihak keluarga sebanyak 2 (dua) kali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Saksi II, umur xx, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (jualan), tempat tinggal di Kabupaten Mandailing Natal, Selanjutnya di bawah sumpahnya, saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebab Pemohon adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah sekitar \pm 3 tahun yang lalu, antara Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagai mana layaknya suami

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri, namun belum dikaruniai keturunan;

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di Padang Sidempuan selama ± 3 tahun;
- Bahwa sejak lebih kurang ± 1 tahun yang lalu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, di mana Pemohon tinggal di Panyabungan Tonga dan Termohon tinggal di Padang Sidempuan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering cekcok dalam rumah tangga disebabkan Termohon sering memarahi Pemohon dan Termohon keras kepala;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas Pemohon menyatakan benar dan dapat menerimanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menerangkan yang pada pokoknya tetap dengan dalil permohonan semula dan mohon agar perkara ini dapat diputus dengan seadil- adilnya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk pada berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bahagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas permohonan *a quo*, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun Termohon tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau

Hal. 5 dari 10 hal., Put. No. 130/Pdt.G/2010/PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya yang sah, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, dengan demikian perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Termohon (Verstek) sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon di setiap persidangan sebagaimana diamanatkan Pasal 31 PP Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan kesaksian para saksi Pemohon serta sesuai dengan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dengan demikian Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam Permohonan ini adalah apakah benar Pemohon dengan Termohon dalam ikatan suami isteri yang sah dan apakah benar dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran yang terus menerus yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dalam rumah tangga sebagaimana yang didalilkan Pemohon dalam surat Permohonannya atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan dua orang saksi/keluarga seperti apa yang tersebut padauduknya perkara;

Menimbang bahwa dari kesaksian para saksi Pemohon, Majelis menilai bahwa kesaksian a quo saling bersesuaian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara satu dengan yang lain sepanjang telah tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang pada puncaknya Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak lebih kurang 7 bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa Pemohon telah melibatkan keluarganya untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun upaya tersebut tidak membawa hasil, sehingga pihak keluarga Pemohon sudah merasa tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak kira-kira 7 bulan yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, yang pada akhirnya pihak keluarga Pemohon sudah tidak berkeinginan dan tidak mampu lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perselisihan dan percekcoakan antara Pemohon dan Termohon telah sampai pada puncaknya, sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan telah sulit dibina kembali, sehingga untuk mencapai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan Perkawinan yang tercantum dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah telah sulit untuk diwujudkan;

Hal. 7 dari 10 hal., Put. No. 130/Pdt.G/2010/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan- penjelasan tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa jalan yang terbaik untuk mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah perceraian, sebab kalau masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak diselesaikan, maka akan lebih besar mafsadatnya dari pada kebaikannya, hal ini sesuai dengan kaedah fiqh dari kitab Al-bayan halaman 38 yang berbunyi :

درأ- ا- لمفا- سد مقدم على
جلب ا- لمصلح-

Artinya : Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mengambil kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon adalah telah memenuhi unsur- unsur yang tersebut pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon tentang perceraian telah patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Panyabungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang- Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat bunyi pasal- pasal dari peraturan perundangan- undangan yang berlaku dan dalil- dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i atas diri Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Panyabungan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 274.000,- (dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Panyabungan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 20 September 2010 M., bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1431 H. oleh kami **LAILA NOFERA BAKAR, M.Ag.**, Sebagai Ketua Majelis **HASANUDDIN, S.Ag** dan **ROLI WILPA, S.HI**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan didampingi oleh **Drs. ASMIL** sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri Termohon;

KETUA MAJELIS

Ttd.

LAILA NOFERA BAKAR, M.Ag

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

Ttd.

HASANUDDIN, S.Ag
WILPA, S.HI

ROLI

PANITERA PENGANTI

Ttd.

Drs. ASMIL

Hal. 9 dari 10 hal., Put. No. 130/Pdt.G/2010/PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Redaksi : Rp. 5.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon dan Termohon : Rp. 230.000,-
4. Biaya Leges : Rp. 3.000,-
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 274.000,-
(dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)